

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan dengan UU No.17 (2023), Kesehatan merupakan keadaan dengan kondisi sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan hanya sekedar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup secara produktif. Maka dari itu upaya kesehatan yang dilakukan dalam segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat untuk dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitas, dan/atau paliatif oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Dalam menunjang kegiatan ini maka diperlukan fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Pusat kesehatan masyarakat atau yang disebut Puskesmas merupakan unit pelaksanaan teknis dinas kesehatan kabupaten/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan disuatu wilayah kerja (PMK No.74, 2016). Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat 1 (pertama) yang menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelayanan kesehatan secara promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif di wilayah kerja (PMK No.19 tahun 2024). Standar pelayanan kefarmasian menjadi tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian merupakan suatu pelayanan yang langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud untuk mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan kehidupan pasien (PMK No.74, 2016).

Standar pelayanan kefarmasiian di Puskesmas memiliki tujuan untuk meningkatkan mutu dalam pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian , serta melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*). Dalam menjamin mutu pada pelayanan kefarmasian di Puskesmas, maka harus dilakukan pengendalian mutu pelayanan kefarmasian meliputi monitoring dan evaluasi (PMK No.74, 2016).

Pelayanan kefarmasian di puskesmas memiliki 2 kegiatan yaitu pengelolaan dalam bentuk managerial berupa pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai dan pelayanan kefarmasian klinis. Dalam hal ini, maka calon apoteker wajib dibekali dengan pengetahuan dan pengalaman yang mumpuni dalam melaksanakan praktek kefarmasian yaitu

melalui kegiatan praktek kerja profesi apoteker (PKPA) di Puskesmas. Program studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya mengadakan kegiatan PKPA dalam rangka untuk memberikan gambaran dan wawasan pada calon apoteker tentang peran apoteker dalam menjalankan pelayanan kefarmasian di Puskesmas. Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala SURabaya bekerja sama dengan Puskesmas Balas Klumprik dalam menjalankan kegiatan PKPA di Puskesmas. Mahasiswa profesi apoteker berkesempatan dalam melakukan praktek profesi secara luring pada tanggal 28 Juli - 23 Agustus 2025.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) ini dengan tujuan agar para calon apoteker dapat :

1. Memberi gambaran kepada calon apoteker dalam menjalankan peran, tugas, dan tanggung jawab seorang apoteker dalam pelayanan kefarmasian di puskesmas.
2. Memberikan dan membekali wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman kepada calon apoteker dalam melakukan pelayanan kefarmasian di puskesmas.
3. Memberikan gambaran nyata kepada calon apoteker dalam dunia kerja saat melakukan baik praktik dan pekerjaan kefarmasian di puskesmas.
4. Memberikan kesempatan kepada calon apoteker dalam cara berkomunikasi dan berinteraksi dengan tenaga kesehatan lainnya dan masyarakat di puskesmas.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) ini dengan tujuan agar para calon apoteker dapat :

1. Mengembangkan wawasan, ilmu pengetahuan, dan pengalaman baru terkait peran, tugas, dan tanggung jawab apoteker dalam melakukan pelayanan kefarmasian di Puskesmas dan mengaplikasikan teori yang didapatkan selama perkuliahan
2. Berkomunikasi secara profesional dan mematuhi etika profesi dalam melaksanakan praktek kefarmasian kepada rekan sejawat maupun lintas profesi, serta kepada pasien.
3. Melakukan refleksi diri, menyadari keterbatasan diri, mengatasi masalah personal, dan belajar sepanjang hayat (*long-life learner*) untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi profesi secara berkesinambungan, serta bekerjasama untuk menghasilkan pemikiran kreatif dalam melaksanakan praktek kefarmasian di Puskesmas.